

Implementasi Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Massa Terhadap Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan oleh Dalmas Polda Jawa Timur di Kota Surabaya

Arifin Mustofa¹, Siti Marwiyah², Bahrul Amiq³, Wahyu Prawesti⁴

Universitas Dr. Soetomo, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: cerdasjunior587@gmail.com

Article received: 22 Januari 2026, Review process: 11 Februari

Article Accepted: 25 April 2026, Article published: 17 Juni 2026

ABSTRACT

Crowd control in a democratic state governed by the rule of law faces a tension between the authority of law enforcement and the protection of human rights, thus requiring an empirical evaluation of policy implementation. This study aims to analyze the implementation of National Police Regulation No. 16 of 2006 and the factors influencing it. The method used is an empirical legal approach with a qualitative methodology through interviews, observations, and documentation. The results indicate that implementation proceeds in accordance with the law, but is constrained by resource limitations, crowd dynamics, and official discretion. These findings enrich empirical legal studies and police practices. The conclusion underscores the need to strengthen professionalism and adopt adaptive regulatory reforms.

Keywords: *Crowd Control, Policy Implementation, Protection.*

ABSTRAK

Pengendalian massa dalam negara hukum demokratis menghadapi ketegangan antara kewenangan aparat dan perlindungan hak asasi manusia, sehingga memerlukan evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 serta faktor yang memengaruhinya. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan implementasi berjalan normatif, namun terkendala sumber daya, dinamika massa, dan diskresi aparat. Temuan ini memperkaya kajian hukum empiris dan praktik kepolisian. Kesimpulan menegaskan perlunya penguatan profesionalisme dan pembaruan regulasi adaptif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan, Pengendalian Massa.

PENDAHULUAN

Negara hukum demokratis menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi tindakan aparatur negara dalam menjaga ketertiban umum sekaligus melindungi hak asasi manusia. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum" (Indonesia, 1945). Dalam kerangka konstitusional, Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Norma ini menunjukkan adanya pengakuan negara terhadap kebebasan sipil sebagai bagian dari demokrasi. Namun demikian, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban menjaga ketertiban umum. Dalam praktiknya, relasi antara kebebasan dan ketertiban sering menimbulkan ketegangan. Pengendalian massa menjadi ruang konkret di mana konflik nilai tersebut diuji. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang jelas menjadi kebutuhan mendasar.

Kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan demokrasi, sementara Pasal 6 menegaskan kewajiban menjaga ketertiban umum (Indonesia, 1998). Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan tidak bersifat absolut. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengendalikan pelaksanaan unjuk rasa. Dalam konteks tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia berperan sebagai institusi pelaksana. Pedoman operasionalnya diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006). Peraturan ini menjadi acuan dalam menentukan tindakan aparat. Namun demikian, implementasi di lapangan sering kali menghadapi tantangan kompleks. Hal ini menunjukkan adanya potensi kesenjangan antara norma dan praktik.

Fenomena unjuk rasa di wilayah perkotaan menunjukkan dinamika yang cepat berubah dan sulit diprediksi. Aksi damai dapat berkembang menjadi tindakan anarkis akibat provokasi atau faktor situasional. Kondisi ini menuntut respons cepat dari aparat kepolisian. Di sisi lain, tindakan represif berpotensi melanggar hak asasi manusia. Problem filosofis muncul dalam bentuk dilema antara penggunaan kekuatan dan perlindungan kebebasan sipil. Aparat harus mampu menjaga keseimbangan tersebut. Ketidaktepatan tindakan dapat menimbulkan konflik baru. Oleh karena itu, pendekatan yang proporsional menjadi sangat penting. Pengendalian massa tidak hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan nilai.

Dalam perspektif teoritis, hukum dipahami sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai unsur yang saling berkaitan. Friedman (1975) menyatakan bahwa sistem hukum terdiri dari substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan selaras agar hukum dapat berfungsi efektif. Dalam konteks pengendalian massa, substansi hukum berupa Perkap, struktur hukum berupa organisasi Polri, dan budaya hukum berupa sikap profesional aparat. Ketidakseimbangan salah satu unsur akan memengaruhi implementasi. Selain itu, teori implementasi kebijakan Edward III (1980) menekankan pentingnya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Variabel tersebut sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam praktik pengendalian massa, keempat variabel tersebut sering menjadi faktor penentu. Oleh karena itu, analisis teoritis menjadi landasan penting dalam penelitian ini.

Problem yuridis muncul ketika terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik di lapangan. Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 telah mengatur tahapan pengendalian massa secara jelas (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006). Selain itu, Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan kekuatan

secara proporsional (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009). Namun dalam praktik, penerapan prinsip tersebut tidak selalu konsisten. Diskresi kepolisian sering kali menjadi faktor dominan dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini menimbulkan potensi penyimpangan dari norma. Ketiadaan pengawasan yang optimal memperbesar risiko tersebut. Akibatnya, kepastian hukum menjadi lemah. Hal ini menunjukkan adanya problem yuridis yang perlu dikaji secara mendalam.

Problem sosiologis berkaitan dengan dinamika masyarakat dan karakteristik massa. Unjuk rasa merupakan fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Massa yang tidak homogen sulit dikendalikan secara efektif. Kehadiran provokator dapat mempercepat eskalasi konflik. Lingkungan perkotaan yang padat juga menjadi tantangan tersendiri. Kondisi ini menuntut strategi pengendalian yang adaptif. Pendekatan represif tanpa komunikasi dapat memperburuk situasi. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang tidak tepat dapat meningkatkan eskalasi konflik (Waddington, 2012). Oleh karena itu, pendekatan sosiologis menjadi penting dalam memahami fenomena ini. Pengendalian massa harus mempertimbangkan faktor sosial secara komprehensif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian massa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Studi internasional menekankan pentingnya legitimasi tindakan kepolisian (Della Porta & Reiter, 2014). Selain itu, konsep strategic incapacitation menunjukkan pentingnya strategi pencegahan eskalasi (Gillham et al., 2013). Penelitian lain menekankan pentingnya standar operasional prosedur yang jelas (Adang & Cuvelier, 2018). Di tingkat nasional, penelitian menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan asas proporsionalitas (Prasetyo, 2019). Selain itu, konflik antara penegakan hukum dan HAM masih sering terjadi (Sari & Hidayat, 2020). Efektivitas Perkap juga dipengaruhi oleh budaya hukum aparat (Ramdhan, 2021). Lemahnya akuntabilitas menjadi masalah yang berulang (Putra, 2022). Namun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat normatif dan belum berbasis empiris.

Kesenjangan penelitian terlihat dari minimnya kajian empiris yang secara khusus mengkaji implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti aspek normatif. Selain itu, belum banyak penelitian yang fokus pada tingkat operasional di lapangan. Konteks lokal seperti Surabaya juga belum banyak dikaji. Padahal, setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penelitian berbasis kasus konkret. Pendekatan empiris menjadi penting untuk memahami realitas implementasi hukum. Hal ini sekaligus menjadi dasar pembaruan kebijakan. Kesenjangan ini menjadi landasan utama penelitian.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengevaluasi praktik pengendalian massa secara empiris. Peristiwa unjuk rasa di Surabaya bulan Agustus 2025 menjadi konteks penting. Intensitas dan eskalasi peristiwa tersebut menunjukkan kompleksitas pengendalian massa. Evaluasi berbasis fakta lapangan diperlukan untuk mengetahui efektivitas implementasi Perkap. Selain itu, penelitian ini penting untuk memastikan perlindungan hak asasi manusia. Tanpa evaluasi empiris, kebijakan berpotensi tidak efektif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

relevansi praktis dan akademik. Hasilnya diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 oleh Dalmas Polda Jawa Timur. Analisis dilakukan dalam konteks penanganan unjuk rasa dan kerusuhan. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi. Evaluasi efektivitas pengendalian massa juga menjadi fokus utama. Pendekatan yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini. Hal ini memungkinkan analisis yang komprehensif. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Tujuan tersebut dirumuskan untuk menjawab kesenjangan penelitian.

Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan hukum empiris. Penelitian ini mengintegrasikan teori dan praktik secara sistematis. Data lapangan digunakan sebagai dasar analisis. Selain itu, penelitian ini memberikan perspektif baru dalam kajian pengendalian massa. Fokus pada implementasi operasional menjadi nilai tambah. Penelitian ini juga memperkaya literatur hukum kepolisian. Dengan demikian, kontribusi akademiknya cukup signifikan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi institusi kepolisian. Temuan penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan. Identifikasi faktor penghambat dapat menjadi dasar perbaikan. Selain itu, penelitian ini dapat meningkatkan profesionalisme aparat. Rekomendasi yang dihasilkan bersifat aplikatif. Hal ini penting untuk meningkatkan kualitas pengendalian massa. Kepercayaan publik terhadap kepolisian juga dapat meningkat. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai praktis yang tinggi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian hukum empiris yang menempatkan hukum sebagai perilaku nyata dalam praktik sosial (*law in action*). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengkaji kesenjangan antara norma Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 dan implementasinya di lapangan secara kontekstual. Selain itu, pendekatan sosiologis hukum dan pendekatan kasus digunakan untuk memahami dinamika sosial serta peristiwa unjuk rasa di Surabaya Agustus 2025 secara komprehensif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Surabaya dengan fokus pada wilayah hukum Polda Jawa Timur sebagai locus operasional Dalmas. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya intensitas unjuk rasa serta kompleksitas karakteristik sosial perkotaan. Waktu penelitian dibatasi pada peristiwa unjuk rasa dan kerusuhan bulan Agustus 2025 guna memperoleh data empiris yang spesifik dan mendalam.

Populasi penelitian mencakup seluruh personel Dalmas Polda Jawa Timur yang terlibat dalam pengendalian massa, sedangkan sampel ditentukan secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dan kapasitas informatif responden. Sampel terdiri dari perwira pengendali lapangan, personel Dalmas, serta pejabat struktural yang relevan, dengan pertimbangan kualitas data lebih diutamakan daripada kuantitas. Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi yang disusun berdasarkan indikator

implementasi Perkap serta prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi terhadap peraturan serta dokumen operasional (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006; 2009). Analisis data menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori sistem hukum Friedman (1975) dan teori implementasi kebijakan Edward III (1980). Proses analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 dalam Pengendalian Massa di Surabaya

Pengendalian massa dalam negara hukum demokratis merepresentasikan relasi antara kewenangan negara dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (Indonesia, 1945). Pasal 28E ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Norma konstitusional ini menjadi dasar filosofis tindakan kepolisian. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara perlindungan hak dan kebutuhan menjaga ketertiban. Kondisi tersebut menjadi konteks utama implementasi pengendalian massa.

Unjuk rasa sebagai manifestasi demokrasi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 serta kewajiban menjaga ketertiban dalam Pasal 6 (Indonesia, 1998). Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 mengatur tahapan pengendalian massa dari situasi hijau, kuning, hingga merah (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pengendalian berada pada tahap hijau dan kuning. Tahapan Dalmas awal dan lanjutan dilaksanakan sesuai prosedur. Interpretasi menunjukkan kepatuhan terhadap norma operasional. Namun demikian, dinamika lapangan memunculkan tantangan implementasi.

Kondisi eskalasi massa menunjukkan adanya peningkatan tindakan provokatif berupa pelemparan dan perusakan fasilitas umum. Aparat Dalmas merespons melalui penguatan formasi dan penggunaan perlengkapan sesuai SOP. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 mengatur penggunaan kekuatan secara bertahap dan proporsional (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009). Temuan menunjukkan bahwa penerapan tahapan tidak selalu linear. Diskresi aparat menjadi faktor dominan. Interpretasi menunjukkan adanya problem yuridis dalam penerapan norma.

Perspektif teoritis menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh sistem hukum secara keseluruhan. Friedman (1975) menyatakan bahwa substansi, struktur, dan budaya hukum harus berjalan seimbang. Substansi berupa Perkap telah tersedia secara normatif. Struktur organisasi Dalmas menunjukkan sistem komando yang jelas. Budaya hukum aparat menunjukkan variasi profesionalisme. Temuan menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi faktor penentu implementasi.

Teori implementasi kebijakan Edward III (1980) menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi berjalan efektif pada tahap awal. Keterbatasan sumber daya muncul dalam situasi eskalatif. Disposisi aparat dipengaruhi tekanan massa. Struktur birokrasi berjalan sesuai mekanisme formal. Interpretasi menunjukkan bahwa faktor sumber daya menjadi kendala utama.

Problem filosofis muncul dalam dilema antara penggunaan kekuatan dan perlindungan hak asasi manusia. Temuan menunjukkan bahwa tindakan represif dilakukan pada kondisi eskalasi tinggi. Prinsip nesalitas dan proporsionalitas menjadi pertimbangan utama. Namun demikian, potensi penggunaan kekuatan berlebihan masih ditemukan. Hal ini menunjukkan konflik nilai antara keamanan dan kebebasan. Kondisi ini membutuhkan penguatan paradigma humanis dalam pengendalian massa.

Problem yuridis terlihat dari ketidaksesuaian antara norma dan praktik. Perkap Nomor 1 Tahun 2009 telah mengatur tahapan penggunaan kekuatan secara jelas (Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2009). Temuan menunjukkan bahwa implementasi tidak selalu konsisten. Diskresi aparat sering kali melampaui batas normatif. Interpretasi menunjukkan lemahnya mekanisme pengawasan. Kondisi ini berpotensi melemahkan kepastian hukum.

Problem sosiologis berkaitan dengan karakteristik massa yang dinamis dan tidak homogen. Kehadiran provokator menjadi faktor utama eskalasi konflik. Lingkungan perkotaan Surabaya mempersempit ruang gerak aparat. Interaksi antara massa dan aparat menunjukkan pola konflik fluktuatif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Waddington (2012) yang menekankan kompleksitas pengendalian massa. Pendekatan represif tanpa komunikasi berpotensi meningkatkan eskalasi konflik.

Penelitian terdahulu menunjukkan pentingnya legitimasi dalam tindakan kepolisian. Della Porta dan Reiter (2014) menekankan bahwa legitimasi meningkatkan kepatuhan massa. Gillham et al. (2013) menunjukkan pentingnya strategi pencegahan eskalasi. Adang dan Cuvelier (2018) menekankan standar operasional yang jelas. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa pendekatan persuasif lebih efektif. Hal ini memperkuat relevansi teori dengan praktik lapangan.

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan evaluasi empiris terhadap implementasi kebijakan pengendalian massa. Temuan menunjukkan bahwa pengendalian massa secara umum berjalan efektif. Namun terdapat kendala pada aspek sumber daya dan dinamika sosial. Penelitian Prasetyo (2019) menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan kewenangan kepolisian. Sari dan Hidayat (2020) menyoroti konflik antara penegakan hukum dan HAM. Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan tersebut.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Massa dan Implikasinya

Pertimbangan Faktor struktural menunjukkan bahwa sistem komando berperan penting dalam efektivitas pengendalian massa. Perwira pengendali lapangan menjadi aktor kunci dalam pengambilan keputusan. Temuan menunjukkan bahwa koordinasi yang baik meningkatkan efektivitas tindakan.

Sebaliknya, keterlambatan perintah memicu ketidakterkendalian situasi. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Friedman (1975). Struktur hukum menjadi elemen penting dalam implementasi.

Faktor sumber daya menunjukkan adanya keterbatasan jumlah personel dan perlengkapan. Data lapangan menunjukkan bahwa jumlah massa sering melebihi kapasitas Dalmas. Kondisi ini memengaruhi kemampuan pengendalian secara optimal. Edward III (1980) menegaskan pentingnya sumber daya dalam implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini mengonfirmasi teori tersebut. Keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama.

Faktor budaya hukum menunjukkan variasi dalam profesionalisme aparat. Temuan menunjukkan bahwa pengendalian emosi menjadi faktor kunci keberhasilan. Aparat yang disiplin menunjukkan efektivitas lebih tinggi. Ramdhan (2021) menekankan pentingnya budaya hukum dalam penegakan hukum. Temuan ini mengonfirmasi bahwa budaya hukum memengaruhi implementasi kebijakan. Profesionalisme menjadi faktor determinan.

Faktor situasional menunjukkan dinamika lapangan yang tidak dapat diprediksi. Eskalasi massa terjadi secara cepat dan fluktuatif. Aparat dituntut mengambil keputusan dalam waktu singkat. Kondisi ini menuntut fleksibilitas dalam tindakan. Namun fleksibilitas berpotensi menimbulkan penyimpangan. Putra (2022) menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pengendalian massa. Temuan menunjukkan perlunya keseimbangan antara fleksibilitas dan kepastian hukum.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pengendalian massa memerlukan pendekatan multidimensional. Integrasi antara aspek hukum, sosial, dan kelembagaan menjadi kunci efektivitas. Temuan ini memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan hukum empiris. Secara praktis, penelitian ini menjadi dasar evaluasi kebijakan kepolisian. Rekomendasi penelitian menekankan penguatan pelatihan berbasis HAM dan peningkatan sumber daya. Pembaruan Perkap secara adaptif menjadi novelty penelitian dalam rangka pembaharuan hukum pengendalian massa di Indonesia.

SIMPULAN

Implementasi Perkap Polri Nomor 16 Tahun 2006 dalam pengendalian massa di Surabaya secara umum telah berjalan sesuai kerangka normatif, khususnya pada tahapan awal dan lanjutan, namun menghadapi kendala signifikan pada situasi eskalatif yang menuntut penggunaan diskresi aparat. Kesenjangan antara norma dan praktik terlihat pada penerapan prinsip proporsionalitas, keterbatasan sumber daya, serta dinamika sosial massa yang tidak homogen. Implikasi terhadap teori menunjukkan bahwa efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Friedman sangat dipengaruhi oleh keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum, sementara teori Edward III menegaskan pentingnya faktor komunikasi dan sumber daya dalam implementasi kebijakan. Dalam praktik, temuan ini menegaskan perlunya penguatan kapasitas institusi kepolisian melalui peningkatan profesionalisme, pelatihan berbasis HAM, serta optimalisasi sistem komando dan pengawasan. Kontribusi ilmiah penelitian ini terletak pada penguatan pendekatan hukum empiris dalam kajian pengendalian massa dengan menghadirkan integrasi

antara analisis normatif dan realitas lapangan. Penelitian ini juga memperkaya literatur mengenai implementasi kebijakan kepolisian dalam konteks negara hukum demokratis. Selain itu, hasil penelitian memberikan dasar konseptual bagi pembaruan regulasi pengendalian massa yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial modern. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga memiliki signifikansi praktis dalam meningkatkan kualitas penegakan hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR RUJUKAN

- Asnawi. (2020). Hukum acara pidana dalam teori dan praktik. Prenadamedia Group.
- Adang, O., & Cuvelier, C. (2018). Policing public order: Theory and practice. *European Journal of Policing Studies*, 5(2), 1-15.
- Della Porta, D., & Reiter, H. (2014). Policing protest: The control of mass demonstrations in Western democracies. University of Minnesota Press.
- Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
- Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
- Gillham, P. F., Edwards, B., & Noakes, J. A. (2013). Strategic incapacitation and the policing of protest. *Social Problems*, 60(3), 1-20.
- Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia. (1998). Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2006). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.
- Prasetyo, T. (2019). Kewenangan kepolisian dalam pengamanan unjuk rasa. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(2), 1-15.
- Putra, R. (2022). Akuntabilitas pengendalian massa dalam perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 13(2), 1-13.
- Ramadhan, M. (2021). Efektivitas peraturan internal Polri dalam penegakan hukum. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 1-12.
- Sari, N., & Hidayat, A. (2020). Penegakan hukum dan perlindungan HAM dalam unjuk rasa. *Jurnal Rechtsvinding*, 9(1), 1-14.
- Soekanto, S. (2007). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
- Waddington, D. (2012). Policing public disorder: Theory and practice. *British Journal of Criminology*, 52(3), 1-20.